



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/ 12 / DPRD

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAMAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 12 angka 4 menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi salah satu persyaratan yaitu mendapatkan Persetujuan DPRD.
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Bupati nomor 900/792/Keu, tanggal 10 April 2008, perihal Permohonan Persetujuan Pinjaman Daerah, dan nomor 900/2019/Keu, tanggal 23 Juli 2008, perihal Angkeran Kedua, serta nomor 900/3661/Keu, tanggal 10 Desember 2008, perihal Pinjaman Daerah, maka DPRD Kabupaten Cianjur perlu merespon melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur ;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pinjaman Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penetapan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mendengar** :
1. Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Agustus 2008 dan tanggal 16 Desember 2008.
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 17 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Pinjaman Daerah kepada Lembaga Keuangan Perbankan untuk menutup Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai ketetapan, sebagaimana tercantum pada diktum pertama, diserahkan kepada Bupati sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Desember 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



K E T U A,

H. ADE BARKAH SURAHMAN